



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 174/Pid.B/2019/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **KADE CITRA DEWI**
Tempat lahir : Gianyar.
Umur /tanggal lahir : 34 tahun / 10 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Badung, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
- Perpanjangan kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 24 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 September 2019 Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 September 2019 Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 September 2019 Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / *Requisitoir* Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 September 2019 Nomor: Reg. Perk ; PDM- 94 /GIANY/09/ 2019 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KADE CITRA DEWI, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu kurun waktu tahun 2018 bertempat di Banjar Guliang, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Kade Citra Dewi yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lembaga kemasyarakatan Kerobokan dijenguk oleh orang tua terdakwa

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi I Wayan Miasa, dari pertemuan tersebut terdakwa menangis kepada saksi I Wayan Miasa agar dibantu mencarikan uang atas BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mobil merek Toyota Avansa yang dimiliki terdakwa, oleh karena saksi I Wayan Miasa merasa kasian dengan keadaan terdakwa, saksi I Wayan Miasa yang mengetahui terdakwa memiliki mobil Toyota New Avansa di rumah terdakwa, kemudian saksi I Wayan Miasa menelphone suami terdakwa yang bernama saksi I Dewa Ketut Sartika dengan mengatakan bahwa BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa milik terdakwa ingin dicarikan uang di saksi I Nyoman Suparta, kemudian saksi I Dewa Ketut Sartika membawakan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa tersebut ke rumah saksi I Nyoman Suparta dijadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa saat itu juga saksi I Dewa Ketut Sartika ditelphone oleh terdakwa untuk mencarikan uang BPKB dan mobil tersebut, kemudian BPKB dan mobil tersebut diberikan kepada I Wayan Miasa untuk dijadikan jaminan kepada saksi I Nyoman Suparta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ternyata BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS palsu.

- Bahwa terdakwa tidak sekali itu saja menggadaikan BPKB palsu di LPD Basangambu terdakwa juga menggadaikan BPKB No : 5122316-O kendaraan Honda CRV DK 812 LA dan juga menggadaikan BPKB No : 014683-O kendaraan Honda CRV DK 423 BE ke LPD Sidan. Bahwa pada tahun 2019 saksi I Dewa Nyoman Astawa menerima laporan polisi dari terdakwa yang melaporkan orang tuanya yaitu saksi I Wayan Miasa di Polsek Tampaksiring karena telah menggadaikan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan namun saksi I Dewa Nyoman Astawa saat melakukan cek fisik ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut palsu karena BPKB dan STNK mobil tersebut tidak terdaftar di wilayah ginyar namun di Kabupaten Negara kemudian saksi I Dewa Nyoman Astawa mencari tahu siapa pemiliknya dan ditemukan pemiliknya adalah saksi Ni Sayu Komang Parwathi dengan membawa BPKB dan STNK aslinya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kriminalitas Barang Bukti Dokumen No. Lab : 515/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan Bukti QPCA1 (BPKB) L-03254733 dan QPCB 1 (STNK) No : 0991820.BL, Nopol : DK1418 KS adalah merupakan produk cetak yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Nyoman Suparta mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KADE CITRA DEWI, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu kurun waktu tahun 2018 bertempat di Banjar. Guliang, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Kade Citra Dewi yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lembaga kemasyarakatan Kerobokan dijenguk oleh orang tua terdakwa yaitu saksi I Wayan Miasa, dari pertemuan tersebut terdakwa menangis kepada saksi I Wayan Miasa agar dibantu mencarikan uang atas BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila, oleh karena saksi I Wayan Miasa merasa kasian dengan keadaan terdakwa, saksi I Wayan Miasa yang mengetahui terdakwa memiliki mobil Toyota New Avansa di rumah terdakwa, kemudian saksi I Wayan Miasa menelphone suami terdakwa yang bernama saksi I Dewa Ketut Sartika dengan mengatakan bahwa BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa milik terdakwa ingin dicarikan uang di saksi I Nyoman Suparta, kemudian saksi I Dewa Ketut Sartika membawakan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa tersebut ke rumah saksi I

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa saat itu juga saksi I Dewa Ketut Sartika ditelphone oleh terdakwa untuk mencari uang BPKB dan mobil tersebut, kemudian BPKB dan mobil tersebut diberikan kepada I Wayan Miasa untuk dijadikan jaminan kepada saksi I Nyoman Suparta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ternyata BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS palsu.

- Bahwa terdakwa tidak sekali itu saja menggadaikan BPKB palsu di LPD Basangambu terdakwa juga menggadaikan BPKB No : 5122316-O kendaraan Honda CRV DK 812 LA dan juga menggadaikan BPKB No : 014683-O kendaraan Honda CRV DK 423 BE ke LPD Sidan. Bahwa pada tahun 2019 saksi I Dewa Nyoman Astawa menerima laporan polisi dari terdakwa yang melaporkan orang tuanya yaitu saksi I Wayan Miasa di Polsek Tampaksiring karena telah menggadaikan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan namun saksi I Dewa Nyoman Astawa saat melakukan cek fisik ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut palsu karena BPKB dan STNK mobil tersebut tidak terdaftar di wilayah ginyar namun di Kabupaten Negara kemudian saksi I Dewa Nyoman Astawa mencari tahu siapa pemiliknya dan ditemukan pemiliknya adalah saksi Ni Sayu Komang Parwathi dengan membawa BPKB dan STNK aslinya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 515/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan Bukti QPCA1 (BPKB) L-03254733 dan QPCB 1 (STNK) No : 0991820.BL, Nopol : DK1418 KS adalah merupakan produk cetak yang berbeda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Nyoman Suparta mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KADE CITRA DEWI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu kurun waktu tahun 2017 bertempat di sebelah timur patung sakah Desa Kemenuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksudnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sebuah benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Kade Citra Dewi menerima gadai mobil Avansa Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila dari seseorang yang bernama Pak Budi yang berasal dari Tabanan, mobil tersebut di gadai dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 7 %, terdakwa saat menerima gadai hanya mobil dan STNK saja tanpa mengecek kejelasan mobil tersebut karena Pak BUDI tersebut bukan orang yang tertera di dalam STNK mobil tersebut, setelah mobil tersebut menerima gadai oleh terdakwa, bunga uang gadai tersebut tidak pernah dibayar sampai dengan mobil tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diglobalkan dari pokok dan bunga gadai tersebut. Terdakwa saat membeli diberikan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila, terdakwa tidak mengeceknya ke samsat untuk mengecek kebenaran kendaraan tersebut, karena terdakwa menerima STNK mobil tersebut tahun 2017 namun di dalam STNK tersebut pajak tahun 2018 sudah di cap yang artinya sudah dibayar padahal belum lewat tahun. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 515/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan Bukti QPCA1 (BPKB) L-03254733 dan QPCB 1 (STNK) No : 0991820.BL, Nopol : DK1418 KS adalah merupakan produk cetak yang berbeda atau palsu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NI SAYU KOMANG PARWATHI

- Bahwa saksi saat melapor dan diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat
- Bahwa dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu saksi ketahui pada hari Sabtu Tanggal 6 April 2019 bertempat di rumah I Nyoman Suparta di Wilayah Banjar. Guliang, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa orang yang menggunakan surat palsu saksi ketahui saat itu bernama Kade Citra Dewi, yang beralamat dari Banjar. Bandung, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengenal Kade Citra Dewi dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Kade Citra Dewi mengakui mobil milik saksi dengan yang bersangkutan menggunakan surat-surat yang diduga palsu berupa BPKB, STNK dan Nomor Polisi / DK 1418 KS terhadap 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza milik saksi yang oleh saksi sendiri telah diaporkan hilang di Polsek Negara sekitar Tahun 2017 yang lalu .
- Bahwa sekitar tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DK 432 WP dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK149251, dengan nomor mesin MB39392 kepada salah seorang langganan saksi yang bernama I Made Agus Sugiarta untuk dipakai sembahyang ke Pura Besakih selama satu hari saja.
- Bahwa keesokan harinya mobil saksi tersebut tidak ada dikembalikan oleh I Made Agus Sugiarta, sehingga saksi mencari keberadaan yang bersangkutan namun yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi mobil yang disewanya tersebut belum dikembalikan oleh tamu langganannya yang saksi tidak kenal
- Bahwa beberapa hari kemudian I Made Agus Sugiarta datang ke rumah saksi dan menyampaikn mobil yang disewa dari saksi belum juga dikembalikan sehingga yang bersangkutan meminta foto copy STNK kepada saksi dengan alasan untuk melakukan pencarian, sehingga saksi kaget atas penyampaian tersebut,

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Made Agus Sugiarta memang sering menyewa mobil kepada saksi dari dulu akhirnya saksi berusaha untuk sabar sambil berdoa biar tidak terjadi apa-apa atas mobil Avansa DK 432 WP miliknya tersebut.

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh I Made Agus Sugiarta sampai akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Negara, namun laporan saksi tersebut mentok sampai sekarang tidak ada perkembangannya.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 ada petugas Polisi dari Polsek Tampaksiring datang kerumah saksi dan memberitahukan keberadaan mobil saksi setelah dilakukan pengecekan di kantor samsat dan menanyakan merk dan jenis mobil tersebut.

- Bahwa setelah disampaikan mobil tersebut merk Toyota Avansa warna hitam maka saksi berkeyakinan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang telah saksi laporkan hilang.

- Bahwa waktu itu saksi ada acara keluarga maka meminta bantuan kepada petugas Polsek tampaksiring yang datang pada sat itu untuk mengamankan dulu sambil saksi memberikan foto copy STNK dan BPKBnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 pagi-pagi sekali saksi sudah sampai di polsek Tampaksiring sekitar pukul 07.30 Wita untuk melihat langsung keberadaan mobil yang dimaksud tersebut dengan membawa surat surat berupa BKPb dan STNK asli. dan setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dari nomor rangka MHKM1BA3JDK149251 dan nomor mesin MB39392 ternyata sama, sehingga saksi saat itu juga diantar ke rumah I Nyoman Suparta di Wilayah Pejeng karena mobil tersebut masih ada sangkutan hutang yang dilakukan oleh Kade Citra Dewi dengan menyuruh orang tuanya menjaminkan kendaraan saksi tersebut sehingga saksi yakin itu mobil milik saksi.

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang saksi masih ingat disamping Nomor Rangka dan Nomor Mesin bahwa ada robekan pada jok depan sebelah kanan, sedangkan nomor polisi / DK nya telah berubah menjadi DK 1418 KS dan selanjutnya saksi dapat informasi kalau mobil saksi tersebut telah memiliki BPKB dan STNK atas nama pemilik Ida Bagus Mahasila sehingga saksi tidak terima dan keberatan..

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2019 saksi melaporkan Kade Citra Dewi kepolsek Tampaksiring atas dugaan menggunakan surat palsu atas kendaraan / mobil milik saksi tersebut guna ditindak lanjuti secara hukum

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Kade Citra Dewi yang disebutkan bernama I Wayan Miasa atas suruhan Kade Citra Dewi meminjam uang pribadi dengan I Nyoman Suparta untuk keperluan Kade Citra Dewi pribadi dan pada saat penyerahan mobil milik saksi tersebut dilakukan langsung oleh suami Kade Citra Dewi yang saksi ingat namanya Pak Dewa berikut BPKB, STNK dan kunci kontak mobil tersebut, sehingga dengan adanya temuan mobil saksi tersebut diakui milik Kade Citra Dewi makanya saksi keberatan dan merasa dirugikan

- Bahwa keberatan saksi pada saat itu sampai melapor ke Polsek Tampaksiring karena Kade Citra Dewi telah menggunakan surat palsu berupa BPKB dan STNK atas kepemilikan mobil milik saksi yang telah saksi laporkan hilang.
- Bahwa dengan penguasaan mobil tersebut diakui milik Kade Citra Dewi saksi mengalami kerugian materiil seharga mobil tersebut yang kalau dihitung mencapai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Saksi 2. I NYOMAN SUPARTA,:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi kenal Kade Citra Dewi karena yang bersangkutan adalah anaknya I Wayan Miasa, dengan I Wayan Jimat saksi kenal baik sementara terhadap I Wayan Miasa saksi kenal lewat I Wayan Jimat karena pernah datang kerumah saksi dengan diantar oleh I Wayan Jimat untuk meminjam uang kepada saksi. sedangkan Dewa Ketut Sartika adalah menantu I Wayan Miasa.
- Bahwa suami dari Kade Citra Dewi yang datang kerumah saksi membawa mobil merk Avansa warna hitam metalik DK 1418 KS yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada saksi,
- Bahwa terhadap Ni Sayu Komang Parwathi saksi sama sekali tidak mengenalnya dan pernah datang kerumah saksi didampingi petugas kepolisian Tampaksiring sekitar pertengahan bulan April yang lalu menanyakan Penguasaan sebuah mobil Avansa yang diakui miliknya yang diakui hilang dengan membawa surat-surat berupa BPKB dan STNK.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 atau sekitar sekitar pukul 22.00 Wita, I Wayan Miasa datang kerumah saksi dengan diantar oleh I Wayan Jimat dan saat itu I Wayan Jimat mengatakan kepada saksi I Wayan Miasa butuh uang mendadak karena anaknya kena musibah,

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu datang dengan mengiba sehingga saksi merasa kasihan

- Bahwa karena situasinya malam dan saksi harus bicarakan ke istri dulu maka saksi sarankan untuk kembali datang dua atau tiga harinya lagi sambil saksi berusaha mencari pinjaman
- Bahwa dua hari kemudian dari pertemuan tersebut datanglah I Wayan Miasa dan I Wayan Jimat dengan motor masing-masing, setelah saksi berikan kepastian atas pinjamannya tersebut
- Bahwa saksi bisa bantu I Wayan Miasa dan dengar menelpon menantunya yang bernama Dewa Ketut Sartika untuk membawa barang jaminan berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam metalik nomor polisi DK 1418 KS bersama STNK dan BPKB
- Bahwa mobil tersebut langsung diserahkan sendiri oleh Dewa Ketut Sartika kepada saksi saat itu juga. sedangkan I Wayan Miasa dan I Wayan Jimat masih tinggal dirumah saksi untuk menunggu uang pinjaman tersebut.
- Bahwa jaminan mobil dan surat-suratnya sudah diserahkan oleh I Dewa Ketut Sartika maka saat itu saksi memberikan uang sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) saja karena uang tersebut saksi pinjamkan sehingga dikenakan potongan administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya I Wayan Miasa kembali datang kerumah saksi pagi-pagi sekali dan kembali meminjam uang lagi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. sehingga saksi meminjamkan uang sejumlah Rp 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada teman saksi yang bernama I Made Suwitra.
- Bahwa saksi membantu pinjaman kepada I Wayan Miasa saksi tidak ada meminta imbalan apapun karena saksi berniat membantu yang bersangkutan, karena saksi memandang I Wayan Jimat ipar dari I Wayan Miasa yang merupakan partner bisnis saksi sejak lama
- Bahwa saksi menerima jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam Metalik DK 1418 KS beserta BPKB dan STNKnya karena diakui milik anaknya I Wayan Miasa yang bernama Kade Citra Dewi apalagi mobil beserta surat-suratnya saksi anggap lengkap karena ada BPKB kepemilikan yang diserahkan langsung oleh I Dewa Ketut Sartika adalah suami dari Kade Citera Dewi,
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada I Wayan Miasa saksi lengkapi dengan bukti berupa surat atau kwitansi penyerahan uang

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang bersangkutan pada saat saksi menyerahkan uang adalah I

Wayan Jimat

- Saksi berani menerima jaminan kendaraan tersebut karena saksi sama sekali tidak menaruh kecurigaan sedikitpun atas jaminan yang diberikan kepada saksi oleh I Dewa Ketut Sartika berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam DK 1418 KS, 1 (satu) lembar STNK atas nama Ida Bagus Mahasila, 1 (astu) buah buku BPKB atas nama Ida Bagus Mahasila dan 1 (satu) buah Kunci
- Bahwa saksi sendiri baru curiga setelah ada ibu-ibu yang selanjutnya mengaku bernama Ni Sayu Komang Parwathi dari Wilayah Negara menunjukkan bukti kepemilikan BPKB dan STNK juga sehingga saksi merasa keberatan atas perbuatan Kade Citra Dewi yang memanfaatkan I Wayan Miasa untuk membuat pinjaman di tempat saksi.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan pengecekan kebenaran surat-surat tersebut, karena saksi langsung percaya begitu saja tanpa sedikitpun menaruh curiga kalau surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK palsu
- Bahwa atas kehadiran Ni Sayu Komang Parwati yang mengakui kalau mobil yang dipinjamkan uang oleh I Wayan Miasa adalah miliknya, membuat saksi kaget dan benar-benar tidak menduga kalau surat-surat mobil / kendaraan tersebut palsu dan mobilnya juga ada permasalahan. dan meminta aparat penegak hukum untuk memproses perkara ini agar supaya Kade Citra Dewi jera dan tidak lagi memanfaatkan orang tuanya untuk melakukan pinjaman
- Bahwa masalah hutang tersebut akan saksi selesaikan pribadi dengan I Wayan Miasa apalagi saksi berani memberikan pinjaman berdasarkan kepercayaan, karena bagi saksi I Wayan Miasa dari pembicaraan awal melakukan pinjaman di tempat saksi beritikad baik membantu anaknya yaitu Kade Citra Dewi,
- Bahwa bilamana sampai ada permasalahan menyangkut surat-surat tersebut sudah barang tentu yang bertanggung jawab adalah Kade Citra Dewi dan I Dewa Ketut Sartika sebagai pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa Kade Citra Dewi dengan sengaja mempergunakan surat palsu berupa BPKB dan STNK atas kendaraan Toyota New Avanza DK 1418 KS agar supaya bisa mendapatkan uang
- Bahwa atas keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa DK 1418 KS atas nama pemilik di BPKB dan STNK tertera Ida Bagus Mahasila yang beralamat di Payangan yang penyidik tunjukan saat saksi diperiksa, membenarkan kendaraan tersebut yang diserahkan langsung

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan I Wayan Miasa

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara detail pada saat penerimaan kendaraan tersebut pada saat di jadikan jaminan atas pinjaman uang oleh I Wayan Miasa

- .
- Bahwa bilamana surat kendaraan berupa BPKB dan STNK tersebut palsu, maka orang yang menjadi korban adalah pemilik yang sah atau dalam hal ini orang yang bisa menunjukan BPKB dan STNK yang asli yaitu Ni Sayu Komang Parwati.

Saksi 3. IDA BAGUS MAHASILA,:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam DK 1418 KS beserta BPKB atas nama Ida Bagus Mahasila dan STNK atas nama Ida Bagus Mahasila saksi sama sekali tidak mengenalinya.

- Bahwa saksi juga menolak pernah memiliki kendaraan Toyota Avanza warna hitam DK 1418 KS tersebut karena saksi sekarang mempunyai 2 (dua) bus pariwisata merk Mitsubishi

- Bahwa saksi selain memiliki 2 (dua) mobil tersebut saksi juga pernah mempunyai mobil merk Suzuki Karimun, Suzuki Jimny dan mobil merk Kia Pregio namun semua mobil tersebut sudah saksi jual.

- Bahwa selama memiliki mobil, saksi tidak pernah mempunyai mobil merk Toyota.

- Bahwa saksi dipergunakan dalam kepemilikan mobil berupa BPKB dan STNK yang dimiliki Kade Citra Dewi, mengaku tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kade Citra Dewi tersebut

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya bekerja sebagai pengelola angkutan jasa pariwisata dengan mengoprasikan dua mobil bus milik saksi

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah memiliki 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota new Avansa Warna hitam Tahun pembuatan 2013 DK 1418 KS dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK149251, Nomor mesin : MB39392

- Bahwa atas adanya kepemilikan kendaraan tersebut saksi sendiri tidak mengetahuinya dan bila benar demikian saksi merasa keberatan ada orang lain memalsukan data saksi sendiri

- Bahwa dengan adanya kendaraan / mobil merk Toyota Avanza DK 1418 KS saksi mohon untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Samsat

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saksi sendiri sekali tidak pernah memiliki kendaraan yang dimaksud dan saksi tidak terima atas adanya data kendaraan diatas namakan atau dipalsukan dengan nama saksi sendiri

Saksi 4. I DEWA KETUT SARTIKA,:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan mengenal Kade Citra Dewi yang tiada lain adalah istri saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah disuruh meminjamkan uang oleh Kade Citra Dewi yang mana saat itu dibantu oleh orang tuanya yang bernama I Wayan Miasa sehingga saat itu pinjaman pribadi dibantu oleh I Nyoman Suparta yang beralamat di Br. Guliang Pejeng.
- Bahwa atas nama peminjam saat itu adalah I Wayan Miasa dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avansa DK 1418 KS lengkap dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya
- Bahwa sebagai pemilik kendaraan merk Toyota New Avansa DK 1418 KS yang dijadikan jaminan atas pinjaman di tempat I Nyoman Suparta saat itu adalah milik Kade Citra Dewi
- Bahwa Kade Citra Dewi saat itu melalui telpon peruntukan uang pinjaman tersebut adalah untuk mengurus dirinya guna mengurus CB sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan
- Bahwa penyerahan kendaraan Toyota Avanza DK 1418 KS pada saat dijadikan jaminan di tempat I Nyoman Suparta di Wilayah Pejeng setelah I Wayan Miasa menyampaikn pinjaman sejumlah uang sudah dibantu oleh I Nyoman Suparta sehingga keesokan harinya saksi sendiri langsung membawakan jaminan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya ke rumah I Nyoman Suparta di Wilayah Br. Guliang Desa Pejeng,
- Bahwa yang mana semua itu atas suruhan Kade Citra Dewi yang sebelumnya Kade Citra Dewi menelpon saksi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan memerlukan uang segera sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana Kade Citra Dewi sudah juga memberitahukan keperluannya tersebut kepada orang tuanya yaitu I Wayan Miasa
- Bahwa saksi hanya tinggal menuruti permintaannya tersebut sehingga saksi disuruh mengambil kendaraan Toyota Avanza DK 1418 KS yang diparkir dipinggir jalan depan rumah rumah kontrakan sementara kunci

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kontakannya saksi disuruh mengambil didalam rak gudang sementara STNK dan BPKB kendaraan tersebut disampaikan tersimpan di dalam dash board / laci kendaraan. Sehingga saat itu saksi langsung menuju rumah I Nyoman Suparta

- Bahwa sesampainya di tempat I Nyoman Suparta surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK langsung saksi serahkan kepada I Wayan Miasa seperti saran dari Kade Citra Dewi selanjutnya saksi langsung pulang dengan meminjam kendaraan sepeda motor yang digunakan I Wayan Miasa
- Bahwa tentang asal-usul kendaraan Toyota Avanza DK 1418 KS saksi tidak mengetahuinya, karena dari pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza DK 1418 KS tersebut saksi tidak pernah mengetahuinya dan tiba-tiba kendaraan tersebut sudah ada di pinggir jalan depan rumah
- Bahwa sempat saksi tanyakan Kade Citra Dewi atas status kepemilikan kendaraan tersebut, namun Kade Citra Dewi menyuruh saksi tidak perlu tahu tentang mobil tersebut lagi pula membeli kendaraan tersebut bukan menggunakan uang saksi
- Bahwa penguasaan kendaraan New Avanza warna hitam DK 1418 KS oleh Kade Citra Dewi saksi lupa, kendaraan tersebut sudah dikuasai oleh Kade Citra Dewi sekitar satu tahun delapan bulan yang lalu.
- Bahwa Kade Citra Dewi pada saat saksi tanyakan dimana membeli kendaraan Toyota Avanza DK 1418 KS tidak mau menjelaskan dan bahkan balik bertanya “ untuk apa menanyakan tempat membeli mobil tersebut, apakah mau dibuang ?” sehingga saksi malas menanyakan keberadaan mobil tersebut lagi.
- Bahwa terhadap BPKB dan STNK kendaraan Toyota Avanza DK 1418 KS baru mengetahuinya pada saat saksi disuruh mengantar kendaraan tersebut ke tempat I Nyoman Suparta yang mana berdasarkan keterangan Kade Citra Dewi BPKB dan STNK atas kendaraan yang akan dijadikan jaminan atas pinjamannya tersebut berada / tersimpan di dash board / laci kendaraan DK 1418 KS, yang sebelumnya sama sekali saksi tidak pernah mengetahuinya
- Bahwa Kade Citra Dewi sangat tertutup dengan saksi dan setiap kali membeli barang apapun saksi sebagai suaminya tidak pernah mengetahuinya dan setiap kali ditanyakan sudah pasti terjadi pertengkaran

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza DK 1418 KS yang dilakukan Kade Citra Dewi dan juga tidak mengetahui kwitansi jual beli kendaraan tersebut

- Bahwa selama satu tahun lebih 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza DK 1418 KS dikuasai oleh Kade Citra Dewi saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut sudah atau tidaknya dilakukan pembayaran pajak kendaraan, karena terhadap mobil tersebut saksi sama sekali tidak pernah menggunakannya karena saksi males bertengkar

- Bahwa dengan penunjukkan barang bukti oleh Penyidik, saksi mengenali 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam DK 1418 KS, 1 (satu) lembar STNK atas nama Ida Bagus Mahasila, 1 (astu) buah buku BPKB atas nama Ida Bagus Mahasila dan 1 (satu) buah Kunci, adalah barang-barang milik Kade Citra Dewi yang dipakai jaminan hutang oleh I Wayan Miasa di tempat I Nyoman Suparta

- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam DK 1418 KS beserta BPKB dan STNKnya saksi sendiri membawanya untuk diserahkan kepada I Nyoman Suparta oleh I Wayan Miasa karena Kade Citra Dewi masih menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan

- Bahwa berdasarkan pengakuan Kade Citra Dewi ketika awal ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan saksi sempat besuk dua kali saja yang mana saat itu Kade Citra Dewi dihukum atas peristiwa hutang piutang, lagi pula selama persidangan saksi tidak pernah hadir karena saksi mengurus anak-anak di rumah.

- Bahwa saksi mengetahui saat dimintai keterangan oleh penyidik tentang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam DK 1418 KS, 1 (satu) lembar STNK atas nama Ida Bagus Mahasila, 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Ida Bagus Mahasila dan 1 (satu) buah Kunci yang dijadikan jaminan di tempat I Nyoman Suparta saat ini diakui kepemilikannya oleh Ni Sayu Komang Parwathi yang beralamat di Jembrana,

- Bahwa yang bersangkutan dapat menunjukan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK kendaraan tersebut

- Bahwa kendaraan tersebut benar milik Ni Sayu Komang Parwathi sementara BPKB dan STNK kendaraan DK 1418 KS tersebut palsu,

- Bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah Kade Citra Dewi karena saksi sendiri pada saat menyerahkan kendaraan / mobil tersebut atas suruhan Kade Citra Dewi sendiri.

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa menggunakan surat palsu tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan mengetahui menggunakan surat palsu tersebut sudah pasti dapat merugikan orang yang berhak

- Bahwa kegunaan dari BPKB adalah sebagai bukti penguasaan sebuah kendaraan bermotor dan wajib adanya karena BPKB sebagai bukti sah atas hak penguasaan kendaraan
- Bahwa kebiasaan-kebiasaan Kade Citra Dewi yang tidak bagus menurut saksi yaitu bersifat tertutup dengan saksi, sehingga pada saat saksi berusaha untuk berkeinginan mengetahui tentang sesuatu yang ada sudah pasti jadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melakukan suruhan Kade Citra Dewi mengingat mobil tersebut diakui miliknya yang didapat dengan cara membeli, dan bila mana saksi tidak turuti Kade Citra Dewi sudah pasti akan marah dan setiap kali keinginannya saksi tolak akan menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa selain disuruh atau diminta menyerahkan kendaraan tersebut beserta surat-suratnya oleh Kade Citra Dewi untuk dijadikan jaminan hutang di tempat I Nyoman Suparta di Wilayah Pejeng dan juga pernah disuruh menanda tangani kredit atau pinjaman yaitu di LPD Sidan, LPD Basangambu, LPD di daerah Sedang di Wilayah Mambal, Koperasi di Wilayah Tedung dan Koperasi di Wilayah Batu Bulan yang mana dari semua pinjaman tersebut saksi hanya atas nama saja sementara saksi tidak mengetahui peruntukannya.
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan atas semua kredit tersebut adalah berupa buku BPKB saja, dan kehadiran saksi hanya tanda tangan surat kredit yang sudah disiapkan
- Bahwa penyerahan BPKB sebagai jaminan dan pembicaraan dalam mendapatkan kredit tersebut semua dilakukan oleh Kade Citra Dewi, Bahwa pinjaman dengan menggunakan nama saksi oleh Kade Citra Dewi bahwa benar 1 (satu) buah Buku BPKB No: 5122316 –O untuk kendaraan merk/Type Honda CRV DK 812 LA Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MHRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 atas nama pemilik I Made Karpi yang beralamat di Br. Ambengan Peliatan Ubud Gianyar yang saksi jadikan jaminan atas kredit yang saksi lakukan di LPD Basangambu pada saat itu.
- Bilamana BPKB yang di LPD Sidan dan LPD Basangambu tersebut palsu, sudah barang tentu Kade Citra Dewi melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mempergunakan nama saksi sebagai pemohon kredit dengan tujuan mendapatkan uang, sehingga saksi baru menyadari diri kalau saksi sendiri sebagai suaminya yang berusaha menurut setiap

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keinggrisannya merasa dimanfaatkan dan kalau tidak dituruti pasti akan marah.

Saksi 5. I MADE SUWITRA, SH.

- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat
- Bahwa awalnya tidak mengenal orang yang bernama Kade Citra Dewi dan I Dewa Ketut Sartika yang mana keduanya saksi baru kenal ketika I Dewa Ketut Sartika mengajukan kredit di LPD basangambu, dan terhadap kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa yang dijadikan jaminan atas nama kredit di LPD Basangambu oleh I Dewa Ketut Sartika saat itu berupa 1 (satu) buah Buku BPKB No: 5122316 –O untuk kendaraan merk/Type Honda CRV DK 812 LA Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MHRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 atas nama pemilik I Made Karpi yang beralamat di Br. Ambengan Peliatan Ubud Gianyar
- Bahwa Mobil CRV DK 812 LA Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MKRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 tidak dihadirkan ke LPD Basangambu pada saat itu, dan pada saat dilakukan pengecekan ke rumahnya di Br. Bandung Desa Siangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kendaraan tersebut ada di rumahnya dan diakui miliknya.
- Bahwa proses kredit yang kami lakukan saat itu atas sepengetahuan dari Kade Citra Dewi selaku istri dari Dewa Ketut Sartika, karena semua kredit yang kami proses bila mana telah berstatus kawin maka suami / istri harus mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kepada pihak berwajib karena I Dewa Ketut Sartika mengakui kalau kendaraan tersebut benar miliknya yang mana bukti kepemilikannya berupa BPKB serta STNK diserahkan langsung oleh yang bersangkutan pada saat mengajukan kredit
- Bahwa ketika dilakukan pencocokan antara BPKB, STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sehingga saksi tidak lagi melakukan pengecekan ke kantor samsat, karena berdasarkan kepercayaan lagi pula pada saat pengajuan kredit tersebut Kade Citra Dewi menunjukkan itikad baik dan sopan akan bertanggung jawab atas nama kredit suaminya yaitu I Dewa Ketut Sartika saat itu, sehingga saksi menjadi percaya
- Bahwa saksi berani memberikan pinjaman kepada I Dewa Ketut Sartika karena Kade Citra Dewi mengaku akan bertanggung jawab atas

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit suaminya tersebut dan dalam berkas pengajuan kredit tersebut Kade Citra Dewi sendiri menandatangani surat persetujuan sebagai penanggung jawab hutang tersebut sehingga saksi anggap proses kredit tersebut tidak ada permasalahan

- Bahwa 1(satu) buah Buku BPKB No: 5122316 –O untuk kendaraan merk/Type Honda CRV DK 812 LA Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MHRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 atas nama pemilik I MADE KARPI yang beralamat di Br. Ambengan Peliatan Ubud Gianyar diduga kuat merupakan palsu dan telah disita petugas,
- Bahwa saksi merasa keberatan dan memohon permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku karena LPD Basangambu dirugikan.
- Bahwa terdakwa Kade Citra Dewi saat itu bersama suaminya meminjam uang sebesar Rp. 52.000.000, dan sudah dibayar sekitar Rp. 40.000.000,- dan yang bayar adalah suami terdakwa ;
- Bahwa terakhir ketahuan ada masalah juga dengan LPD Sidang kemudian staf saksi suruh mengecek dan disana juga terdakwa menggadaikan BPKB dan setelah di sandingkan ternyata no. rangka dan mesin sama dan dipastikan BPKB ini adalah BPKB palsu

Saksi 6. MADE ALIT MULIAWAN, S.Pd.:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat
- Bahwa I Dewa Ketut Sartika telah meminjam uang di LPD esa Adat Sidan dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB No: 0146838-O untuk kendaraan merk/Type Honda CRV DK 423 BE Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MKRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 atas nama pemilik Ni Wayan Kertini yang beralamat di Jln. Kertanegara No. 5X Ubung Denpasar Utara.
- Bahwa dalam proses kredit saat itu, Mobil CRV DK 423 BE Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MKRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 dihadirkan ke LPD Sidan pada saat itu, yang mana mobil tersebut diakui kepemilikannya oleh Kade Citra Dewi yang tiada lain adalah istri dari I Dewa Ketut Sartika
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kepada pihak berwajib karena Kade Citra Dewi mengakui kalau kendaraan tersebut miliknya yang mana mobil tersebut dapat ditunjukkan dan setelah pegawai LPD mencocokkan nomor rangka, nomor mesin sesuai STNK dan BPKB

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak lagi melakukan pengecekan ke kantor samsat

- Bahwa berani memberikan pinjaman kredit kepada I Dewa Ketut Sartika karena akan dipakai untuk usaha pengembangan bisnis jual pisang dan juga pada saat pegawai saksi melakukan pengecekan ke tempat tinggalnya di Br. Bandung Siangan Gianyar terdapat 3 (tiga) unit mobil saat itu, dan semua mobil yang ada tersebut diakui kepemilikannya
- Bahwa Kade Citra Dewi dan juga pada saat pengajuan kredit tersebut mengakui kredit tersebut diatas namakan kepada I Dewa Ketut Sartika dengan tujuan menghargai suaminya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa selain cara bicara dan penjelasan Kade Citra Dewi tersebut yang membuat saksi yakin untuk memberikan kredit, sehingga membuat saksi tambah yakin kalau kredit yang dilakukan di LPD Sidan akan dapat dipertanggung jawabkan
- Bahwa I Dewa Ketut Sartika sebenarnya atas nama peminjam saja, sementara pembicaraan dan penyerahan jaminan serta kepemilikan 1 (satu) unit Mobil CRV DK 423 BE Tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka MKRRE18408J80797 dan Nomor Mesin R20A14903123 diakui dan diserahkan langsung oleh Kade Citra Dewi.
- Bahwa atas kredit yang dilakukan di LPD Sidan, pengambilan atas uang pinjaman tersebut setelah di potong administrasi yang jumlahnya saksi lupa, semua uang tersebut diambil langsung oleh Kade Citra Dewi setelah I Dewa Ketut Sartika menandatangani bukti penerimaan
- Bahwa terdakwa bersama suaminya meminjam uang Rp. 80.000.000,- dan sempat bayar bunganya saja namun sekarang pinjaman tersebut macet.
- Bahwa setelah ada masalah saksi sempat mencocokkan dengan BPKB yang dijadikan jaminan di LPD basangambu dan ternyata no. Rangka dan Mesin sama hal ini yang menjadikan saksi merasa tertipu karena bisa dipastikan BPKB ini palsu.
- Bahwa BPKB yang dijaminan di LPD Sidan tersebut palsu, sudah pasti Kade Citra Dewi melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menggunakan surat BPKB yang diduga palsu guna bisa mendapatkan sejumlah uang di LPD Sidan dengan mengatasnamakan suaminya sendiri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charge** (saksi yang meringankan) dan sudah cukup

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **Kade Citra Dewi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana sehubungan dengan perkara pemalsuan identitas yang terjadi di tahun 2017 akhir di Polsek Mengwi Denpasar dan terdakwa sendiri menjalani hukuman sebagai Narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas II Denpasar sesuai Vonis Pengadilan Negeri Denpasar 1 Tahun
- Bahwa tentang satusnya sebagai terdakwa penyidik telah menyampaikan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa untuk sementara tidak menggunakan Penasehat Hukum untuk mendampingi dalam memberikan keterangan, dengan alasan jika nanti membutuhkan baru terdakwa akan menggunakan Penasehat Hukum untuk mendampinginya
- Bahwa atas penguasaan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK149251, Nomor mesin MB39392 sesuai BPKB dan STNK atas nama Ida Bagus Mahasila tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Pak Budi yang mengaku dari daerah Tabanan.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kendaraan Merk Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS tersebut berawal dari sistem gadai, dan karena bermasalah makanya terdakwa memperjuangkan haknya atas uang yang telah terdakwa serahkan kepada Pak Budi ditambah dengan suku bunga selama delapan bulan yang tidak dibayarkan maka selanjutnya terdakwa mengambil hitung-hitungan untuk menguasai kendaraan tersebut dengan cara membelinya
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS seharga Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan tersebut tidak ada memiliki kwitansi jual beli hanya sesuai dengan keberadaan yang ada di dalam buku BPKB kendaraan DK 1418 KS
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS sesuai BPKB dan STNK atas nama Ida Bagus Mahasila terlebih dahulu melalui sistem gadai dari Pak

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi terdakwa hanya mendapatkan kendaraan dan STNK sesuai data DK 1418 KS,

- Bahwa terdakwa sepakat untuk membelinya maka BPKB kendaraan tersebut disampaikan masih dalam posisi tergadai juga di perorangan sehingga guna bisa mendapatkan kendaraan tersebut lengkap dengan BPKBnya maka terdakwa harus melunasi jumlah uang atas digadaikannya BPKB tersebut yang mana terdakwa sendiri lupa nilai pelunasan atas gadai BPKB saat itu
- Bahwa proses gadai kendaraan tersebut dari Pak Budi terdakwa lakukan sekitar bulan Nopember 2017 yang lalu yang langsung oleh Pak Budi diserahkan kepada terdakwa disebelah timur patung Sakah Desa Kemenuh Kabupaten Gianyar menjelang malam hari.
- Bahwa cara terdakwa mengenal orang yang bernama Pak Budi dari tabanana dalam proses mengadai adalah Bahwa sekitar tiga hari sebelum saya menerima gadai kendaraan DK 1418 KS terlebih dahulu
- Bahwa ada seseorang yang menelpon terdakwa yang mana orang tersebut mengaku bernama Pak Budi dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan pinjaman uang,
- Bahwa karena terdakwa merasa sebagai pelaku pemutar uang saat itu maka terdakwa tawarkan bisa membantunya asalkan jaminan kendaraan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa janjain bertemu dengan Pakl Budi di sebelah timur patung Sakah Desa Kemenuh sekitar jam 16.30 Wita. Karena pada saat itu terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor maka setelah Pak Budi menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa parkir dipinggir jalan sementara Pak Budi langsung balik dengan dibonceng temannya menggunakan sepeda motor, dan pada malam harinya kendaraan tersebut terdakwa ambil bersama dengan Ni Luh Pastini yang berasal dari depan Pasar Blahbatuh.
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS terdakwa terima dari Pak Budi selanjutnya terdakwa cek STNKnya dan karena sesuai maka uang gadaian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) langsung terdakwa serahkan kepada pak Budi yang saat itu terdakwa sepakat menerima gadai selama dua bulan dengan suku bunga 7 % dan berkwitansi, yang mana kwitansi tersebut saat ini terdakwa sudah tidak temukan lagi.
- Bahwa pak Budi sendiri sampai delapan bulan tidak pernah memberi kabar sehingga terdakwa langsung menelpon Pak Budi dan

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau kendaraan tersebut terdakwa akan lempar gadaikan ke orang bila tidak menyelesaikan urusan kepada terdakwa

- Bahwa Pak Budi menyampaikan mobil tersebut rencananya untuk dijual hanya saja BPKBnya masih diperorangan sehingga tersangka melakukan penawaran dengan Pak budi dan terdakwa sepakat membelinya dengan harga kurang lebih Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang mana harga mobil tersebut sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) sudah terdakwa globalkan dari gadai pokok dan penebusan BPKB tersebut di perorangan serta hutang gantung yang belum selesai
- Bahwa terdakwa mengaku lupa jumlah uang yang diberikan kepada Pak Budi untuk melakukan penebusan gadai atas BPKB kendaraan Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS pada saat itu
- Bahwa setelah terdakwa menggadai kendaraan tersebut BPKB kendaraan DK 1418 KS terdakwa dapat kuasai setelah delapan bulan terdakwa menerima gadai kendaraan tersebut dari Pak Budi.
- Bahwa terdakwa sebelum berani menggadai 1 (satu) Unit Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS sesuai BPKB dan STNK Ida Bagus Mahasila
- Bahwa terdakwa tidak mengathui tempat BPKB kendaraan tersebut digadaikan beserta asal usul kendaraan tersebut dan terdakwa sendiri tidak dapat melakukan pengecekan STNK kendaraan tersebut adalah asli dan selama terdakwa pakai juga tidak pernah ada permasalahan di Jalan
- Bahwa pengecekan surat-surat dan kendaraan tersebut terdakwa lakukan sendiri saja dan tidak dapat melakukan pengecekan surat-surat berupa BPKB dan STNK serta chek fisik ke Kantor Samsat terdekat atas 1 (satu) Unit kendaraan Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS sesuai BPKB dan STNK Ida Bagus Mahasila terlebih dahulu
- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pengecekan kendaran tersebut saat itu Karena pada saat itu terdakwa melihat ada kecocokan antara nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis pada STNK dan BKPb kendaraan tersebut sama
- Bahwa terdakwa menerima STNK tersebut tahun 2017 dan saat itu kolom samsat tersebut sudah tercap sampai dengan kolom tahun 2018
- Bahwa terdakwa mengadai kendaraan bermotor dilakukan dari tahun 2015 dan selama ini tidak pernah ada permasalahan dengan sistem

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdakwa lakukan tanpa harus terdakwa

melakukan cek fisik ke kantor Samsat

- Bahwa saat itu terdakwa berani menerima kendaraan tersebut walaupun dalam posisi gadai dan bermasalah adalah secara hitung – hitungan yang terdakwa lakukan pada saat itu bahwa terdakwa merasa diuntungkan karena uang gadai dan suku bunganya terdakwa dapatkan dan mendapatkan kendaraan tersebut dibawah harga pasaran sehingga terdakwa berniat untuk memilikinya untuk mengantar jemput sekolah anak terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyepakati kendaraan tersebut di beli dengan cara menutup atau melunasi hutang diperorangan atas penggadaian BPKB yang dilakukan sebelumnya adalah guna terdakwa bisa mendapatkan BPKB atas kepemilikan kendaraan DK 1418 KS tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit Toyota New Avanza tahun 2013 Warna Hitam Metalik DK 1418 KS terdakwa akui dikuasai dari waktu menggadai dari Pak Budi sampai dengan proses membeli dan bahkan sampai sekarang kendaraan tersebut masih dalam penguasaan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa sudah biasa selama ini melakukan gadai sebuah kendaraan dari mana terdakwa awalnya seorang pemutar uang yang kadang kala ada orang yang meminta bantuan untuk meminjam uang dengan jumlah lebih yang mana tersngka perlu jaminan sehingga terdakwa perlukan jaminan kendaraan dan pekerjaan tersebut terdakwa tekuni dari tahun 2005
- Bahwa terdakwa yang menyuruh orang tua terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil avansa tersebut, kemudian sempat juga menelphone suami terdakwa yaitu saksi I Dewa Ketut Sartika untuk membawakan mobil tersebut kepada penerima gadai.
- Bahwa terdakwa juga pernah menggadaikan BPKB di LPD Basangambu dan LPD Sidan
- Bahwa BPKB kendaraan yang digadaikan ke LPD Basangambu dan LPD sidan tidak benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) lemabr STNK atas nama Ida Bagus Mahasila.
- (satu) buah BPKB atas nama Ida Bagus Mahsila

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah BPKB No : 5122316-0 kendaraan type CRV DK 812 LA tahun 2009 dengan No. Rangka MHRRE18408J80797 atas nama I Made Kapri.

- 1 (satu) buah BPKB No. 0146838-0 kendaraan type Honda CRV DK 423 BE tahun 2009 dengan no rangka MHRRE18408J80797 dan no. mesin R20A14903123 atas nama milik Ni Wayan Kertini
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DK 1418 KS.
- 1 (satu) buah kunci mobil.
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil Avansa Warna Hitam Metalik Tahun 2013, DK 432 WP Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK149251 dan Nomor Mesin MB39392 Atas Nama pemilik Ni Sayu Komang Parwathi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDM-94/Giany/Ep.2/09/2019 tertanggal 20 Nopember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa KADE CITRA DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang menyuruh melakukan, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADE CITRA DEWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ida Bagus Mahasila.
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama Ida Bagus Mahasila

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah BPKB No : 5122316-0 kendaraan type CRV DK

812 LA tahun 2009 dengan No. Rangka MHRRE18408J80797 atas nama I Made Kapri.

- 1 (satu) buah BPKB No. 0146838-0 kendaraan type Honda CRV DK 423 BE tahun 2009 dengan no rangka MHRRE18408J80797 dan no. mesin R20A14903123 atas nama milik Ni Wayan Kertini

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DK 1418 KS.
- 1 (satu) buah kunci mobil.
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil Avansa Warna Hitam Metalik Tahun 2013, DK 432 WP Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK149251 dan Nomor Mesin MB39392 Atas Nama pemilik Ni Sayu Komang Parwathi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ni Sayu Komang Parwathi

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Kade Citra Dewi, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 bertempat di Br. Guliang, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, kabupaten Gianyar, sedang menjalani hukuman di Lembaga kemasyarakatan Kerobokan dijenguk oleh orang tua terdakwa yaitu saksi I Wayan Miasa,
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa menangis kepada agar dibantu mencarikan uang atas BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama Ida Bagus Mahasila
- Bahwa mobil merek Toyota Avansa yang dimiliki terdakwa, oleh karena saksi I Wayan Miasa merasa kasian dengan keadaan terdakwa,
- Bahwa saksi I Wayan Miasa menelphone suami terdakwa yang bernama saksi I Dewa Ketut Sartika dengan mengatakan bahwa BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa milik terdakwa ingin dicarikan uang di saksi I Nyoman Suparta,
- Bahwa saksi I Dewa Ketut Sartika membawakan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama Ida Bagus Mahasila dan mobil merek Toyota Avansa tersebut ke rumah saksi I Nyoman Suparta untuk dijadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi I Dewa Ketut Sartika ditelphone oleh terdakwa untuk mencarikan uang, kemudian BPKB dan mobil tersebut diberikan kepada I Wayan Miasa untuk dijadikan jaminan kepada saksi I Nyoman Suparta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ternyata BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS palsu..
- Bahwa terdakwa tidak sekali itu saja menggadaikan BPKB palsu di LPD Basangambu terdakwa juga menggadaikan BPKB No : 5122316-O kendaraan Honda CRV DK 812 LA dan juga menggadaikan BPKB No : 014683-O kendaraan Honda CRV DK 423 BE ke LPD Sidan.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi I Dewa Nyoman Astawa menerima laporan polisi dari terdakwa yang melaporkan orang tuanya yaitu saksi I Wayan Miasa di Polsek Tampaksiring karena telah menggadaikan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila

Halaman 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mobil merek Toyota Avansa diselesaikan secara kekeluargaan namun saksi I Dewa Nyoman Astawa saat melakukan cek fisik ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut palsu

- Bahwa BPKB dan STNK mobil tersebut tidak terdaftar di wilayah ginyar namun di Kabupaten Negara kemudian saksi I Dewa Nyoman Astawa mencari tahu siapa pemiliknya dan ditemukan pemiliknya adalah saksi Ni Sayu Komang Parwathi
- Bahwa dengan membawa BPKB dan STNK aslinya. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 515/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan Bukti QPCA1 (BPKB) L-03254733 dan QPCB 1 (STNK) No : 0991820.BL, Nopol : DK1418 KS adalah merupakan produk cetak yang berbeda.
- Bahwa BPKB yang digadaikan di LPD Basangambun dan LPD Sidan berbeda Nomor Polisi namun Nomor mesin dan Nomor Rangka sama hal itu juga dipastikan palsu
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Nyoman Suparta mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu.

Pertama Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Halaman 27 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Atau

Ketiga pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam memper timbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam salah satu dakwaan dapat memilih antara dakwaan pertama atau kedua.atau ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertimbangkan **dakwaan alternatif pertama**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan altrnatif pertama terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memakai akta otentik yang isinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu,
4. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; -

Halamam 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang Siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology "*Barang Siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggung jawaban) di atas-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Kade Citra Dewi** di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi;-sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab

Halaman 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak wakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang menunjuk *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1900, W.7461, menerangkan jika kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru Offset, Bandung, 1989, hal. 281, menjelaskan bahwa dengan sengaja dan melawan hukum diartikan jika :

- Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut.
- Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.

Menimbang bahwa unsur “ dengan sengaja ” secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “ dengan sengaja ” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “ Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu”.(VIDE : *Hukum Pidana Indonesia*, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 166).

Halaman 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan sengaja (*Opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan.

Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. (*VIDE: Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, SH., halaman 231*).

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH menyatakan “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut. (*VIDE: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman hal. 269*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan dan petunjuk Terdakwa dilakukan dengan sengaja dimana terdakwa seorang yang sering gadai menggadai kendaraan bermotor yang sudah sepatutnya dan diduga menerima barang haruslah mengecek kebenaran surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa dari beberapa perbuatan semuanya sama modusnya yaitu dengan meminjam uang dengan jaminan BPKB yang semuanya palsu hal ini tidak bisa dipungkiri lagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi . serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 515/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan Bukti QPCA1 (BPKB) L-03254733 dan QPCB 1 (STNK) No : 0991820.BL, Nopol : DK1418 KS adalah merupakan produk cetak yang berbeda. Bahwa dari hal tersebut terdakwa memang tahu akan akibatnya atas perbuatannya maka disetiap perbuatannya terdakwa selalu mengatasnamakan pinjamannya terhadap suaminya yaitu saksi I Dewa Ketut Artika namun sebenarnya terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut dan untuk kepentingannya terdakwa.

Halaman 31 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa "Unsur dengan sengaja" ini telah terpenuhi;--

Ad. 3. Unsur memakai akta otentik yang isinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa Akta Autentik sesuai dengan pasal 1868 BW yakni surat yang dibuat oleh seseorang pejabat yang oleh undang-undang diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan dan petunjuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 515/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan Bukti QPCA1 (BPKB) L-03254733 dan QPCB 1 (STNK) No : 0991820.BL, Nopol : DK1418 K dan berkas perkara BP/04/VIII/2019/Reskrim tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa BPKB yang digunakan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi I Nyoman Suparta yang dilakukan dengan cara menyuruh Saksi I Wayan Miasa dan saksi I Dewa Ketut Sartika untuk meminjam dengan jaminan Mobil Avansa warna hitam dan BPKB Nomor : L-03254733, STNK No : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila, digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh saksi I Wayan Miasa namun karena terdakwa tidak diberikan uangnya lalu terdakwa melaporkan orang tuannya yaitu saksi I Wayan Miasa ke Polisi Tampaksiring kemudian damai dan laporan dicabut namun polisi memiliki kecurigaan saat mengecek BPKB tersebut lalu di cek kantor Samsat ternyata BPKB tersebut tidak terdaftar di Gianyar namun di Negara dengan atas milik saksi Ni Sayu Komang Parwathi lalu polisi mengembangkan penyidikan dan ternyata BPKB tersebut palsu dan terdakwa juga ada menggadaikan BPKB disejumlah tempat yaitu LPD Basangambu dan LPD Sidan dan juga palsu. Bahwa diketahui BPKB tersebut dibuat oleh pejabat yang oleh undang-undang diberi kekuasaan membuat surat seperti itu

.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa
Halaman 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur memalsukan identik yang isinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu “ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan serta petunjuk

- Bahwa BPKB yang digunakan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi I Nyoman Suparta yang dilakukan dengan cara menyuruh Saksi Miasa dan saksi I Dewa Ketut Sartika untuk meminjam dengan jaminan Mobil Avansa warna hitam dan BPKB Nomor : L-03254733, STNK Nomor : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila, digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh saksi I Wayan Miasa namun karena terdakwa tidak diberikan uangnya lalu terdakwa melaporkan orang tuannya yaitu saksi I Wayan Miasa ke Polisi Tampaksiring kemudian damai dan laporan dicabut namun polisi memiliki kecurigaan saat mengecek BPKB tersebut lalu di cek kantor Samsat ternyata BPKB tersebut tidak terdaftar di Gianyar namun dengan atas milik saksi Ni Sayu Komang Parwathi lalu polisi mengembangkan penyidikan dan ternyata BPKB tersebut palsu dan terdakwa juga ada menggadaikan BPKB disejumlah tempat yaitu LPD Basangambu dan LPD Sidan dan juga palsu.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut jelas merugikan orang lain seperti saksi I Nyoman Suparta yang menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- dan LPD Basangambu masih ada hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 17.000.000,- dan LPD Sidan masih ada hutang sebesar Rp. 80.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa “Unsur jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah unsur menyuruh melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan
Halaman 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan serta petunjuk bahwa BPKB yang digunakan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi I Nyoman Suparta yang dilakukan dengan cara menyuruh Saksi Miasa dan saksi I Dewa Ketut Sartika untuk meminjam dengan jaminan Mobil Avansa warna hitam dan BPKB Nomor ; L-03254733, STNK Nomor : 0991820/BL, Nopol : 1418 KS atas nama saksi Ida Bagus Mahasila, digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh saksi I Wayan Miasa akibat dengan perbuatan terdakwa tersebut jelas merugikan orang lain seperti saksi I Nyoman Suparta yang menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur menyuruh melakukan ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini"*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus / menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa
Halaman 34 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena itu, penjatuhannya tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan butuh perhatian orang tua .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidik sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum

Halaman 35 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berupa

- 1 (satu) lemabr STNK atas nama Ida Bagus Mahasila.
- (satu) buah BPKB atas nama Ida Bagus Mahsila
- 1 (satu) buah BPKB No : 5122316-0 kendaraan type CRV DK 812 LA tahun 2009 dengan No. Rangka MHRRE18408J80797 atas nama I Made Kapri.
- 1 (satu) buah BPKB No. 0146838-0 kendaraan type Honda CRV DK 423 BE tahun 2009 dengan no rangka MHRRE18408J80797 dan no. mesin R20A14903123 atas nama milik Ni Wayan Kertini
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DK 1418 KS.
- 1 (satu) buah kunci mobil.
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil Avansa Warna Hitam Metalik Tahun 2013, DK 432 WP Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK149251 dan Nomor Mesin MB39392 Atas Nama pemilik Ni Sayu Komang Parwathi

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, dan memperhatikan pasal Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini-

MENGADILI

Halaman 36 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KADE CITRA DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pidana Pemalsuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lemabr STNK atas nama Ida Bagus Mahasila.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Ida Bagus Mahasila
- 1 (satu) buah BPKB No : 5122316-0 kendaraan type CRV DK 812 LA tahun 2009 dengan No. Rangka MHRRE18408J80797 atas nama I Made Kapri.
- 1 (satu) buah BPKB No. 0146838-0 kendaraan type Honda CRV DK 423 BE tahun 2009 dengan no rangka MHRRE18408J80797 dan no. mesin R20A14903123 atas nama milik Ni Wayan Kertini

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DK 1418 KS.
- 1 (satu) buah kunci mobil.
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil Avansa Warna Hitam Metalik Tahun 2013, DK 432 WP Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK149251 dan Nomor Mesin MB39392 Atas Nama pemilik Ni Sayu Komang Parwathi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ni Sayu Komang Parwathi.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019** oleh kami **ERWIN HARLOND PALLYAMA.,SH.**, sebagai Hakim Ketua kami **DORI MELFIN, SH.MH.** dan **WAWAN EDI PRASTIYO,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KESUMAJAYA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa

Halamam 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Ttd

DORI MELFIN, SH.MH.,

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

NI NYOMAN KARIANI SH.

ttd

ERWIN HARLOND PALYAMA SH

Halaman 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 174/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)